TATA KELOLA KOLABORASI DALAM PROSES PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KECAMATAN KOTA KOMBA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yusta Romario Bagaschara Lodhu
NPP 33.0703
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: lodhubagas37@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. M. Irwan Tahir, AP.,M.Si
Email: irwan.tahir@pps.ipdn.ac.id

ABSTRACT

This research gap: *is motivated by the prolonged land conflict between the Regional Government of East Manggarai Regency and the Indigenous Kende Community in Kota Komba District, which has persisted since 1999. The conflict was triggered by overlapping claims over land in Kalang Maghit, where the government asserted ownership as a regional asset, while the indigenous community defended their customary land rights.* ***The purpose****: of this study is to analyze the collaborative governance process and the forms of conflict resolution produced in resolving the land dispute.* ***Method:*** *this study employed a qualitative method with a case study approach. Data analysis was conducted systematically using NVivo 15 software through coding stages, word frequency analysis, and concept map visualization. Informants were selected using purposive sampling techniques and consisted of representatives from the National Land Agency (BPN), subdistrict government officials, indigenous leaders, the Agrarian Reform Consortium (KPA), and affected community members.* ***The results:*** *show that collaborative governance in resolving land disputes in Kota Komba District has not been implemented optimally and tends to be asymmetrical. In the Starting Conditions dimension, there is a deep crisis of trust caused by the government's lack of transparency regarding legal ownership documents (land certificates). Institutional design through the Agrarian Reform Task Force (GTRA) forum has not been able to create equal participation due to unequal bargaining positions among stakeholders. Facilitative leadership remains administrative and instructive in nature and has not empowered indigenous communities as equal partners.* ***The study concludes:*** *that the resulting conflict resolution remains temporary (status quo), in the form of suspending activities in the disputed area to prevent physical conflict. The deadlock at the local level ultimately led to the intervention of a higher authority, namely the National Human Rights Commission (Komnas HAM). This study recommends the need for transparency in formal evidence through open dissemination of legal documents to rebuild public trust. In addition, it highlights the importance of integrating customary law into the national legal system through mediation protocols involving independent third parties in order to achieve a permanent and equitable resolution.*

Keywords: *Collaborative Governance, Land Conflict, Indigenous People, NVivo 15, Conflict Resolution.*

ABSTRAK

Kesenjangan penelitian: dilatarbelakangi oleh konflik pertanahan yang berkepanjangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Masyarakat Adat Suku Kende di Kecamatan Kota Komba yang telah berlangsung sejak tahun 1999. Konflik dipicu oleh klaim tumpang tindih atas lahan di Kalang Maghit, di mana pemerintah mengklaim aset daerah sementara masyarakat mempertahankan hak ulayat. **Tujuan**: penelitian ini adalah untuk menganalisis proses tata kelola kolaboratif serta bentuk resolusi konflik yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa tersebut. **Metode penelitian:** metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo 15 melalui tahapan coding, analisis *word frequency*, dan visualisasi *concept map*. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari unsur BPN, Pemerintah Kecamatan, Tokoh Adat, KPA, dan masyarakat terdampak. **Hasil penelitian:** menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Kota Komba belum berjalan optimal dan bersifat asimetris. Pada dimensi Starting Conditions, terdapat krisis kepercayaan (*distrust*) yang mendalam akibat ketidakterbukaan dokumen legalitas (sertifikat) oleh pemerintah. Desain institusional melalui forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) belum mampu mewujudkan partisipasi yang setara karena adanya ketimpangan posisi tawar. Kepemimpinan fasilitatif masih bersifat instruktif-administratif dan belum mampu memberdayakan masyarakat adat sebagai mitra sejajar. **Kesimpulan**: resolusi konflik yang dihasilkan masih bersifat sementara (*status quo*) berupa penghentian aktivitas di lokasi sengketa guna mencegah konflik fisik. Kebuntuan (*deadlock*) di tingkat lokal menyebabkan penanganan perkara akhirnya diambil alih oleh otoritas yang lebih tinggi, yaitu Komnas HAM. Penelitian ini menyarankan perlunya transparansi bukti formal melalui sosialisasi dokumen secara terbuka untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, diperlukan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum positif melalui protokol mediasi yang melibatkan pihak ketiga independen guna mencapai solusi permanen yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Konflik Pertanahan, Masyarakat Adat, NVivo 15, Resolusi Konflik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik agraria di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan berulang, terutama bagi masyarakat adat yang memandang tanah tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai warisan leluhur, simbol identitas, serta sumber legitimasi sosial dan budaya. Bagi masyarakat adat, tanah memiliki hubungan yang erat dengan keberlangsungan hidup komunitas serta sistem sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Namun dalam praktiknya, persoalan pertanahan sering menimbulkan konflik akibat tumpang tindih kepemilikan, lemahnya legalitas, serta perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 terjadi 212 konflik agraria dengan luas terdampak mencapai 1.035.619 hektar dan melibatkan 346.402 keluarga (KPA, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum pertanahan di Indonesia. Dalam penyelesaian konflik pertanahan, BPN memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, terutama ketika terjadi tumpang tindih klaim kepemilikan tanah. Andriyani, dan Satriawan (2025) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah tumpang tindih dapat dilakukan melalui mediasi di Kantor Pertanahan, serta pembatalan sertifikat apabila terdapat cacat hukum. Temuan ini memperkuat bahwa dalam konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba,

keterlibatan BPN menjadi penting untuk memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai koridor hukum dan administrasi pertanahan.

Pada tahun 2024 jumlah konflik agraria mengalami peningkatan yang cukup signifikan. KPA mencatat terdapat 295 letusan konflik agraria yang berdampak pada sekitar 1,11 juta hektar lahan dan melibatkan 67.436 keluarga di 349 desa di Indonesia. Konflik tersebut banyak terjadi pada sektor perkebunan, terutama perkebunan sawit, serta sektor infrastruktur dan pertambangan. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, konflik agraria juga menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat (SIEJ, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan agraria bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat, keadilan sosial, dan stabilitas pembangunan daerah.

Fenomena konflik agraria juga terlihat di tingkat provinsi, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selama periode 2015–2022 tercatat sebanyak 61 konflik agraria yang mempengaruhi area seluas 67.196 hektar dan melibatkan sekitar 14.916 rumah tangga. Pada tahun 2023 kembali terjadi 10 konflik agraria baru yang melibatkan 2.623 rumah tangga di 16 desa (KPA, 2023). Data tersebut menempatkan NTT sebagai salah satu provinsi dengan tingkat konflik agraria tertinggi di Indonesia. Tingginya konflik agraria di NTT menunjukkan bahwa permasalahan pertanahan di daerah tersebut bukan merupakan kasus yang bersifat insidental, melainkan bagian dari persoalan struktural yang terus berulang. Konflik tersebut umumnya dipicu oleh lemahnya pengakuan hak masyarakat adat, ketidakjelasan batas wilayah, serta tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak lainnya (Bakker, 2023).

Salah satu konflik pertanahan yang menonjol di NTT terjadi di Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, antara masyarakat adat Suku Kende dan pemerintah daerah terkait lahan di Kalang Maghit yang telah berlangsung sejak tahun 1999. Pemerintah daerah mengklaim tanah tersebut sebagai aset milik daerah, sedangkan masyarakat adat mempertahankan bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat warisan leluhur yang tidak pernah diserahkan kepada pihak mana pun (Ekorantt, 2021). Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan tanah secara administratif, tetapi juga menyangkut identitas sosial, legitimasi budaya, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Sengketa tersebut bahkan menyebabkan renggangnya hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah daerah serta sering menghambat proses pembangunan di wilayah tersebut. Dalam konteks masyarakat Manggarai Timur yang masih memiliki struktur adat yang kuat, tanah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat (Bustan et al., 2023).

Permasalahan pertanahan di Kabupaten Manggarai Timur semakin kompleks karena masih lemahnya kepastian hukum kepemilikan tanah serta belum optimalnya pelaksanaan reforma agraria. Data Kantor Wilayah ATR/BPN NTT tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian sertifikasi tanah baru mencapai sekitar 50% dari target 150.000 bidang tanah yang direncanakan (Antara News, 2024). Hal ini menunjukkan masih banyak bidang tanah yang belum memiliki legalitas yang jelas sehingga berpotensi memunculkan sengketa, konflik kepemilikan, maupun kesulitan dalam pengelolaan aset oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Di sisi lain, masih terdapat potensi tumpang tindih antara tanah adat dan tanah negara yang semakin memperumit penyelesaian konflik pertanahan di daerah tersebut.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki dasar hukum terkait pengelolaan dan pengakuan hak atas tanah melalui Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur juga menjalin kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam program sertifikasi aset daerah melalui perjanjian kerja sama pensertifikatan tanah pemerintah daerah. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterlambatan

administrasi, ketidakjelasan pembagian tugas, serta minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan *collaborative governance* dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dengan melibatkan empat aktor utama, yaitu pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat adat, dan lembaga swasta seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator kebijakan, BPN sebagai pelaksana administratif pertanahan, masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat, serta KPA sebagai mitra advokasi dan pengawas independen. Kolaborasi antaraktor tersebut diharapkan mampu menciptakan penyelesaian konflik pertanahan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya yang masih lebih banyak membahas konflik agraria pada tingkat nasional dan belum secara spesifik mengkaji praktik *collaborative governance* dalam konteks sosial budaya masyarakat adat di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur (Bakker, 2023).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penelitian mengenai konflik agraria dan penyelesaian sengketa tanah pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek hukum formal, kebijakan agraria nasional, serta dominasi peran pemerintah dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait kajian *collaborative governance* dalam penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam konteks sosial budaya lokal yang kuat. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menonjolkan salah satu aktor, baik pemerintah maupun masyarakat, serta lebih banyak dilakukan pada level kebijakan nasional atau kawasan umum konflik agraria. Padahal, konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat adat memiliki karakteristik yang berbeda karena berkaitan dengan hak ulayat, legitimasi budaya, identitas sosial, dan hubungan historis masyarakat terhadap tanah adat.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan kajian pada penerapan *collaborative governance* dalam penyelesaian sengketa tanah antara pemerintah daerah dan masyarakat adat Suku Kende di Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini tidak hanya melihat peran pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tetapi juga melibatkan masyarakat adat dan lembaga non-pemerintah seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebagai aktor yang berperan dalam proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan multiaktor yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika komunikasi, pembentukan kepercayaan, partisipasi, dan mekanisme penyelesaian konflik agraria di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki kebaruan dalam menggabungkan tata kelola pemerintahan formal dengan tata kelola adat dalam kerangka *collaborative governance*. Pendekatan tersebut memberikan perspektif baru dalam studi administrasi pemerintahan karena tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan kebijakan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai adat, legitimasi sosial, serta peran tokoh adat dalam proses penyelesaian konflik. Penelitian ini juga lebih menekankan pada proses kolaboratif di tingkat lapangan melalui komunikasi, musyawarah, dan pembangunan kepercayaan antaraktor dibandingkan hanya pada aspek regulasi semata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam pengembangan model *collaborative governance* berbasis kearifan lokal untuk penyelesaian konflik pertanahan di wilayah masyarakat adat.

1.3. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin kompleks dan berkepanjangannya konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan lembaga pertanahan. Konflik tanah yang telah berlangsung sejak tahun 1999 antara masyarakat adat Suku Kende dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif maupun hukum formal semata. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kepemilikan tanah, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, stabilitas pembangunan daerah, serta keberlangsungan identitas budaya masyarakat adat. Apabila konflik ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang efektif, maka berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas, menghambat pembangunan wilayah, serta memperbesar ketidakpastian hukum pertanahan di Kabupaten Manggarai Timur.

Selain itu, penelitian ini menjadi penting karena masih terbatasnya kajian yang membahas penerapan *collaborative governance* dalam penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam konteks sosial budaya lokal. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum agraria atau dominasi pemerintah dalam penyelesaian konflik, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh dinamika kolaborasi antaraktor di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam mengembangkan model penyelesaian konflik pertanahan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan melalui keterlibatan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat adat, dan lembaga non-pemerintah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih adil dan kolaboratif.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi dasar penting dalam penyusunan penelitian ini karena dapat memperkuat landasan teori, menunjukkan posisi penelitian, serta menghindari terjadinya pengulangan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konflik agraria dan pertanahan umumnya tidak hanya disebabkan oleh persoalan administrasi tanah, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan kekuasaan, lemahnya pengakuan terhadap hak adat, tumpang tindih regulasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding untuk melihat sejauh mana pendekatan tata kelola kolaboratif dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik pertanahan, khususnya yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pertanahan, masyarakat adat, dan aktor non-pemerintah.

Bakker (2023) dalam penelitiannya mengenai konflik agraria berkepanjangan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional telah mengakui keberadaan hak adat, pelaksanaannya di lapangan masih sering lemah dan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat. Konflik muncul karena adanya dominasi negara dan pihak berkepentingan lain terhadap ruang hidup masyarakat adat. Sejalan dengan itu, Chamdani (2024) membahas pendaftaran tanah adat di Nusa Tenggara Timur dan menemukan bahwa perlindungan hak ulayat masih menghadapi kendala berupa ketidakpastian hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat adat. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa penyelesaian konflik tanah adat membutuhkan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak masyarakat adat serta kerja sama antara pemerintah, BPN, dan komunitas lokal.

Kajian lain yang dilakukan oleh Fienitz, Kleinschmit, dan Pretzsch (2022) melalui pemetaan sistematis terhadap penelitian konflik penggunaan lahan menunjukkan bahwa konflik lahan banyak dipicu oleh benturan kepentingan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa pendekatan kolaboratif masih belum banyak digunakan secara optimal dalam penyelesaian konflik lahan.

Hal serupa ditemukan oleh Nindyatmoko, Setyowati, dan Haryanti (2022) dalam studi konflik tanah adat di Lombok, yang menjelaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat dipengaruhi oleh kepercayaan antaraktor, partisipasi masyarakat, serta keberadaan pihak ketiga sebagai mediator. Temuan ini memperlihatkan bahwa kolaborasi tidak hanya membutuhkan forum formal, tetapi juga hubungan sosial yang kuat dan adanya kepercayaan di antara para pihak. Sementara itu, Siki (2024) menekankan bahwa konflik tanah adat sering terjadi akibat tumpang tindih antara hukum negara dan hukum adat, sehingga penyelesaiannya membutuhkan mediasi berbasis adat, pendekatan partisipatif, dan penguatan kelembagaan lokal. Kedua penelitian ini relevan karena sama-sama menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif, tetapi perlu melibatkan aktor lokal secara aktif. Gultom et al. (2025) juga menegaskan bahwa mediasi dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat yang efektif karena mampu menjembatani kepentingan hukum positif dan nilai-nilai adat. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah, BPN, dan tokoh adat menjadi penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik pertanahan, khususnya yang melibatkan masyarakat adat, membutuhkan pendekatan kolaboratif yang menempatkan semua aktor secara setara. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya telah membahas konflik agraria, hak adat, mediasi, dan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas tata kelola kolaboratif dalam penyelesaian konflik pertanahan antara pemerintah daerah dan masyarakat adat di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada proses kolaborasi antaraktor, peran forum GTRA, krisis kepercayaan, serta bentuk resolusi konflik yang dihasilkan dalam konteks sosial budaya masyarakat adat setempat.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena menekankan penerapan *collaborative governance* dalam penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba, melibatkan multiaktor termasuk masyarakat adat Suku Kende sebagai aktor utama, mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan jalur formal pemerintah, serta menganalisis secara mendalam dinamika komunikasi, pembentukan kepercayaan, kesetaraan peran, dan proses musyawarah antaraktor menggunakan NVivo 15. Berbeda dengan Bakker (2023) yang fokus pada konflik agraria berkepanjangan dengan dominasi negara dan minimnya perhatian terhadap peran masyarakat adat, penelitian ini menempatkan masyarakat adat sebagai aktor sentral dalam kolaborasi. Chamdani (2024) menyoroti pendaftaran tanah adat dan kendala koordinasi antarlembaga, sementara penelitian ini menekankan praktik kolaboratif di lapangan melalui forum GTRA dan pembangunan kepercayaan antaraktor.

Fienitz, Kleinschmit, & Pretzsch (2022) membahas benturan kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, tanpa menekankan kolaborasi yang optimal; penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memfokuskan pada tata kelola kolaboratif yang partisipatif. Nindyatmoko, Setyowati, & Haryanti (2022) menekankan peran mediator dan kepercayaan antaraktor, sedangkan penelitian ini menambahkan analisis partisipasi aktif masyarakat adat serta pemetaan komunikasi dan dinamika konflik melalui NVivo 15. Siki (2024) menekankan mediasi berbasis adat dan tumpang tindih hukum, namun penelitian ini menyoroti harmonisasi antara jalur formal pemerintah dan adat serta resolusi konflik yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada

penggabungan pendekatan multiaktor, integrasi nilai adat dan birokrasi formal, analisis proses kolaboratif di lapangan, serta penggunaan NVivo 15 untuk memetakan pola interaksi dan resolusi konflik, yang belum dibahas secara terpadu oleh penelitian terdahulu .

1.6. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *Collaborative Governance* dalam penyelesaian konflik pertanahan antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat adat, dan lembaga swasta di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus untuk memahami secara mendalam proses tata kelola kolaboratif dalam penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, khususnya konflik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Masyarakat Adat Suku Kende di Kalang Maghit. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggambarkan dinamika hubungan antaraktor, proses komunikasi, hambatan kolaborasi, serta bentuk resolusi konflik yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut. Dalam penelitian kualitatif, mutu hasil penelitian sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menggali data secara mendalam dan teliti di lapangan. Semakin kaya dan mendalam data yang diperoleh, semakin kuat pula temuan yang dihasilkan. Oleh karena itu, jumlah partisipan dalam penelitian kualitatif umumnya tidak terlalu banyak, karena fokus utamanya bukan pada banyaknya data, melainkan pada pemahaman makna secara mendalam (Nurdin & Hartati, 2019). Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam proses penyelesaian konflik pertanahan. Informan penelitian meliputi unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Kecamatan, tokoh adat, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan masyarakat terdampak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, literatur, serta data pendukung lain yang relevan dengan konflik pertanahan dan tata kelola kolaboratif Simangunsong, (2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan para aktor terkait proses kolaborasi dan hambatan penyelesaian konflik. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi sosial dan dinamika konflik di lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan melalui dokumen resmi, berita, arsip, serta data pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara sistematis dengan bantuan perangkat lunak NVivo 15. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengkodean (*coding*), analisis *word frequency*, dan visualisasi *concept map*. Penggunaan NVivo 15 membantu peneliti dalam mengelompokkan data, menemukan pola temuan, serta memetakan hubungan antarkonsep dalam proses tata kelola kolaboratif dan resolusi konflik pertanahan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai proses kolaborasi antaraktor dan bentuk resolusi konflik yang dihasilkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan hasil analisis data kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak NVIVO 15 sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III. Data penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diimpor ke dalam NVIVO

untuk kemudian dianalisis secara sistematis. Proses analisis diawali dengan melakukan pengkodean (*coding*) terhadap data penelitian guna mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi ke dalam tema, subtema, dan kategori yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait konflik pertanahan dan proses *collaborative governance* antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat adat di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

Gambar 1.

Mind Map Teori *Ansel and Gash Collaborative Governance*

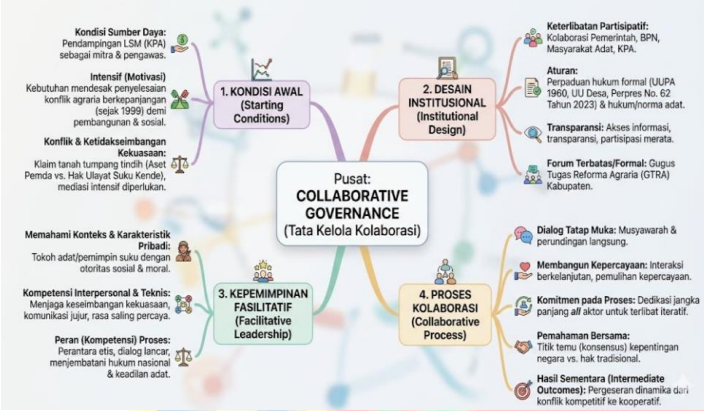

Sumber: diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis data kualitatif menggunakan bantuan perangkat lunak NVIVO 15. Data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diimpor ke dalam NVIVO untuk dilakukan proses coding berdasarkan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008). Tahapan analisis dilakukan secara sistematis melalui pengelompokan tema, subtema, dan kategori yang berkaitan dengan konflik pertanahan serta proses kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat adat, dan lembaga terkait di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam proses analisis, peneliti menggunakan beberapa fitur NVIVO 15 seperti *Text Search Query*, *Word Frequency Query*, *Hierarchy Chart*, dan *Mind Map* untuk mengidentifikasi pola, hubungan antaraktor, serta isu dominan dalam data penelitian. Hasil visualisasi *Word Cloud* menunjukkan bahwa kata "masyarakat", "tanah", "pemerintah", dan "adat" menjadi kata yang paling dominan, yang mengindikasikan bahwa masyarakat adat dan konflik kepemilikan tanah menjadi fokus utama penelitian. Selain itu, *Hierarchy Chart* menunjukkan bahwa dimensi *Facilitative Leadership* memiliki dominasi paling besar dibandingkan dimensi lainnya, sehingga kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor penting dalam mendorong proses kolaborasi penyelesaian konflik pertanahan.

Gambar 2.

Word Cloud Yang Sering Muncul Dalam Sumber Data Penelitan



Sumber: diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Hasil analisis *Word Frequency Query* pada NVIVO 15 menunjukkan bahwa kata "Masyarakat" menjadi kata yang paling dominan dalam penelitian mengenai *collaborative governance* penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat menjadi fokus utama dalam proses penyelesaian konflik. Selain itu, kata "Tanah", "Pemerintah", dan "Adat" juga memiliki frekuensi tinggi yang menandakan bahwa konflik berpusat pada sengketa kepemilikan tanah dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat adat. Kata-kata lain seperti "Konflik", "Kepok", dan "Ulayat" semakin memperjelas bahwa akar permasalahan berkaitan dengan klaim hak ulayat dan dinamika penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Manggarai Timur.

Gambar 3.

Fitur Hierarchy Chart Untuk Distribusi Tema



Sumber: diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditemukan empat tema utama dalam penerapan *Collaborative Governance*, yaitu *Starting Conditions, Institutional Design, Collaborative Process*, dan *Facilitative Leadership*. Pada dimensi *Starting Conditions*, konflik dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan, sejarah konflik yang panjang, serta rendahnya tingkat kepercayaan antara masyarakat adat dan pemerintah daerah. Pada dimensi Institutional Design, proses kolaborasi belum berjalan optimal karena partisipasi masyarakat adat masih terbatas dan transparansi informasi terkait legalitas tanah belum sepenuhnya terbuka.

Selanjutnya, pada dimensi *Collaborative Process*, proses dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan upaya mencapai pemahaman bersama telah dilakukan, namun masih mengalami hambatan akibat tingginya tingkat distrust antaraktor. Sementara itu, pada dimensi *Facilitative Leadership*, penelitian menunjukkan bahwa peran pemimpin atau pihak ketiga sangat penting dalam memediasi konflik, menyelaraskan kepentingan, dan menjaga keberlangsungan proses kolaborasi. Namun demikian, penyelesaian konflik yang dihasilkan masih bersifat sementara (*status quo*) dan belum mencapai solusi permanen karena adanya kebuntuan antara pendekatan hukum formal dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

3.1. Tata Kelola

3.1.1 Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Keberhasilan *collaborative governance* dalam penyelesaian konflik pertanahan sangat dipengaruhi oleh starting conditions atau kondisi awal kolaborasi sebagaimana dikemukakan oleh Ansell

dan Gash (2008). Kondisi awal tersebut meliputi ketimpangan kekuasaan dan sumber daya, dorongan untuk berpartisipasi, serta riwayat konflik antaraktor. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan NVIVO 15 melalui fitur *Word Frequency Query* dan *Text Search Query* untuk melihat konsep-konsep dominan yang muncul terkait konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

Gambar 4.

Analisis *Word Frequency Query* kondisi awal

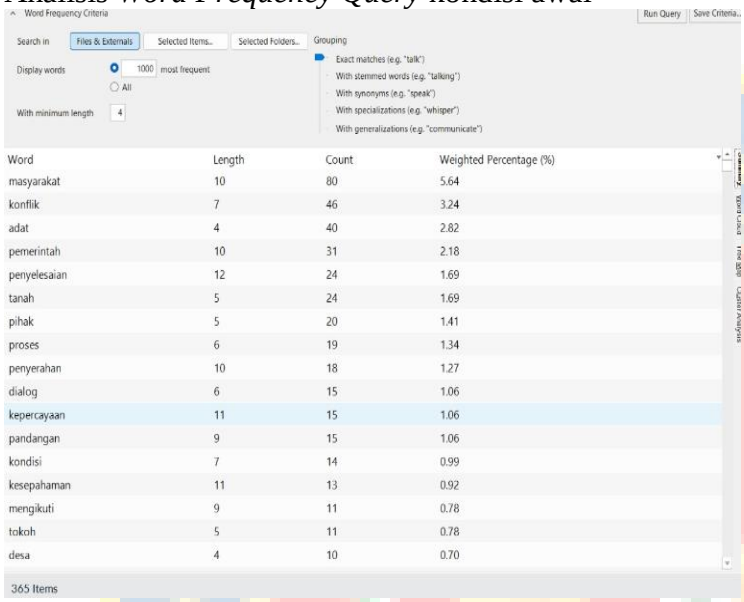

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
masyarakat	10	80	5.64
konflik	7	46	3.24
adat	4	40	2.82
pemerintah	10	31	2.18
penyelesaian	12	24	1.69
tanah	5	24	1.69
pihak	5	20	1.41
proses	6	19	1.34
penyerahan	10	18	1.27
dialog	6	15	1.06
kepercayaan	11	15	1.06
pandangan	9	15	1.06
kondisi	7	14	0.99
kesepahaman	11	13	0.92
mengikuti	9	11	0.78
tokoh	5	11	0.78
desa	4	10	0.70

365 Items

Sumber: diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Hasil analisis *Word Frequency Query* menunjukkan bahwa kata "masyarakat" menjadi kata yang paling dominan dengan frekuensi 80 kali atau sekitar 5,64%. Selain itu, kata "adat" muncul sebanyak 40 kali (2,82%), "tanah" sebanyak 24 kali (1,69%), serta kata-kata lain seperti "pemerintah", "konflik", "ulayat", "kepok", "daerah", dan "kabupaten". Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa konflik pertanahan di lokasi penelitian sangat berkaitan dengan posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat atas tanah leluhur mereka. Tingginya frekuensi kata "masyarakat" memperlihatkan bahwa keterlibatan dan aspirasi masyarakat adat menjadi aspek paling sentral dalam proses penyelesaian konflik melalui *collaborative governance*.

Gambar 5.

Text Search Query Kondisi Awal

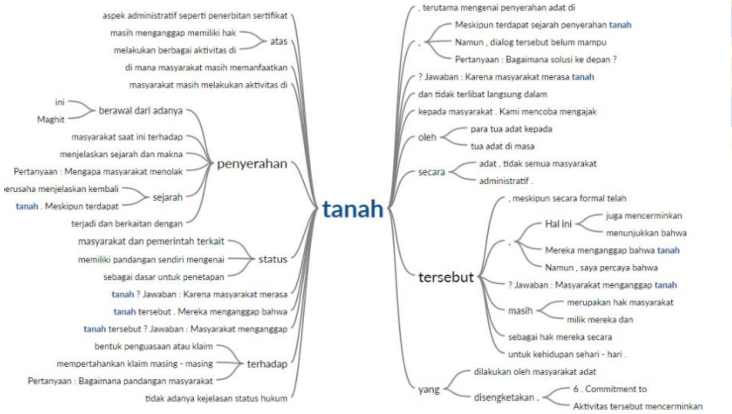

Sumber: diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Hasil *Text Search Query* menunjukkan bahwa masalah utama dalam kondisi awal kolaborasi adalah ketidakterbukaan informasi dan lemahnya legalitas dokumen pertanahan. Masyarakat adat merasa tidak memiliki akses terhadap administrasi pertanahan yang jelas sehingga lebih mempercayai legitimasi adat dibandingkan dokumen formal pemerintah. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi pemerintah juga sangat rendah karena dialog yang dilakukan dianggap hanya bersifat formalitas dan lebih menguntungkan pemerintah daerah. Ketimpangan posisi tawar antara pemerintah dan masyarakat adat menyebabkan masyarakat merasa tidak dianggap dalam proses penyelesaian konflik. Kondisi ini menunjukkan adanya information asymmetry dan krisis kepercayaan (distrust) yang menjadi hambatan utama dalam membangun kolaborasi yang efektif.

Pada aspek *incentives to participate* atau dorongan untuk berkolaborasi, pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk mengamankan aset daerah dan menertibkan administrasi pertanahan. Sementara itu, masyarakat adat terdorong untuk mempertahankan tanah ulayat dan memperoleh pengakuan hukum atas hak leluhur mereka. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya jaminan perlindungan hak ulayat maupun kompensasi yang jelas membuat masyarakat adat tidak memiliki alasan kuat untuk mempercayai proses kolaborasi. Banyak masyarakat menilai bahwa dialog yang dilakukan pemerintah hanya bertujuan melegalkan penguasaan lahan secara sepihak tanpa memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menunggu campur tangan pihak ketiga yang dianggap netral, seperti Komnas HAM.

Selain itu, riwayat konflik yang telah berlangsung sejak lama turut memperburuk kondisi awal kolaborasi. Konflik pertanahan yang terjadi selama bertahun-tahun menciptakan trauma sosial dan ketidakpercayaan mendalam terhadap pemerintah daerah. Analisis menunjukkan bahwa kata “konflik” dan “lahan” muncul cukup dominan dalam visualisasi data, yang menandakan bahwa pengalaman konflik masa lalu masih sangat mempengaruhi hubungan antaraktor hingga saat ini. Masyarakat adat merasa pemerintah tidak transparan dalam menunjukkan bukti legalitas tanah sehingga memunculkan kecurigaan terhadap seluruh proses mediasi yang dilakukan. Dengan demikian, starting conditions dalam penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba masih berada dalam kondisi yang rawan karena adanya ketimpangan kekuasaan, minimnya transparansi, serta rendahnya tingkat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat adat.

3.1.2. Desain Institusional (*Institutional Design*)

Desain institusional dalam *collaborative governance* berfungsi sebagai aturan main yang mengatur proses kolaborasi agar berjalan secara sah, inklusif, dan transparan.

Gambar 6.

Word Frequency Query, Desain nstitusional

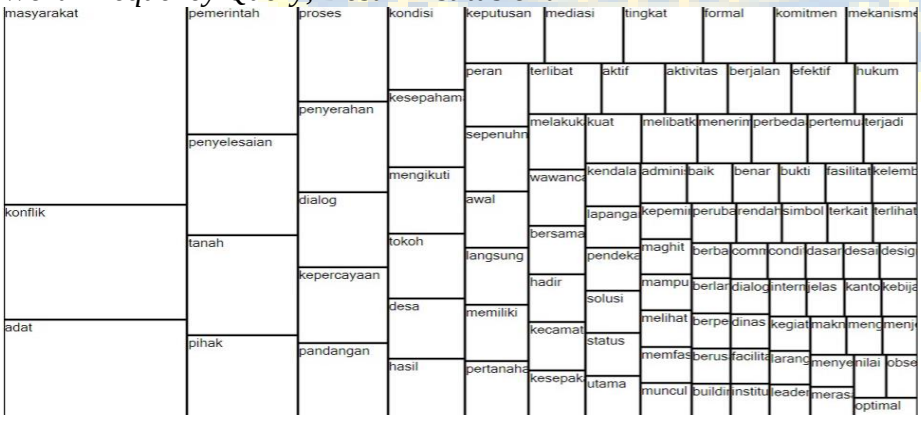

Sumber: diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Berdasarkan analisis menggunakan NVIVO 15 melalui *Word Frequency Query*, kata yang paling dominan dalam konteks desain institusional adalah "masyarakat" dengan persentase 7,91%, diikuti kata "konflik", "tanah", dan "adat". Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Kota Komba sangat berfokus pada hubungan antara masyarakat adat, pemerintah, dan objek sengketa berupa tanah ulayat. Tingginya frekuensi kata "adat" dan "pemerintah" mengindikasikan bahwa desain kelembagaan yang dibangun berupaya menjembatani kepentingan antara hukum formal negara dan hak ulayat masyarakat adat melalui mekanisme kolaboratif.

Gambar 6.

Text Search Query Desain Insitusional



Sumber: diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Visualisasi *Text Search Query* menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba dilakukan melalui forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang melibatkan Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta perangkat kecamatan dan desa. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Kota Komba, peran pemerintah kecamatan menjadi penting sebagai penghubung antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan lembaga pertanahan. Peran ini sejalan dengan temuan Azizah (2018) bahwa camat dalam urusan administrasi pertanahan berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, dan mediator. Namun, dalam penelitian ini, peran tersebut belum berjalan optimal karena proses fasilitasi masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya mampu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat adat. Dalam desain institusional ini, aspek utama yang dibahas meliputi legalitas dokumen tanah, pendekatan hukum adat, transparansi informasi, dan forum dialog sebagai upaya mencapai kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat adat.

Namun, implementasi desain institusional tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat adat terkait klaim kepemilikan lahan. Meskipun forum GTRA telah dibentuk sebagai wadah kolaborasi, komunikasi antaraktor masih sulit menyatukan kepentingan yang berbeda. Selain itu, rendahnya keterbukaan pemerintah terkait bukti kepemilikan tanah menyebabkan masyarakat adat kurang percaya terhadap proses mediasi yang dilakukan.

Gambar 7.
Forum GTRA Kabupaten Manggarai Timur



Tabel 1.
Aktor dalam GTRA Kabupaten Manggarai Timur

NO	Unsur/Instansi	Peran
1.	Pemerintah Daerah	Inisiator Forum dan Fasilitator Kebijakan
2.	Kantor Pertanahan (BPN)	Pelaksana Teknis Administrasi Pertanahan
3.	Perangkat Kecamatan/Desa	Penghubung antara Pemerintah dan Masyarakat

Sumber: Hasil Olahan Peneliti,2026 (Berdasarkan gambar 4.11)

Dalam perspektif *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008), desain institusional harus bersifat inklusif dan transparan agar tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara pemerintah dan masyarakat adat. Pemerintah berperan sebagai inisiator forum dan fasilitator kebijakan, BPN sebagai pelaksana teknis administrasi pertanahan, sedangkan perangkat kecamatan dan desa bertugas sebagai penghubung dengan masyarakat. Meskipun struktur formal telah terbentuk, praktik di lapangan masih menunjukkan benturan antara aturan formal negara dengan pengakuan hak ulayat masyarakat adat.

Gambar 8.
Text Search Query (kata kunci formal)



Sumber: diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Analisis NVIVO 15 juga menunjukkan bahwa kata kunci seperti “formal”, “surat tanah”, dan “mengalah” menjadi isu utama dalam desain institusional penyelesaian konflik. Masyarakat adat menilai bahwa pemerintah sering meminta mereka menerima keputusan tanpa menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang jelas. Ketidakterbukaan dokumen legalitas tersebut memperkuat anggapan masyarakat

bahwa forum GTRA hanya menjadi instrumen formal pemerintah untuk melegitimasi klaim sepihak terhadap tanah adat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat adat yang merasa dipaksa mengalah meskipun pemerintah belum mampu memperlihatkan bukti fisik sertifikat tanah secara terbuka.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa tantangan utama dalam desain institusional adalah lemahnya transparansi informasi, perbedaan pandangan mengenai hak ulayat, dan rendahnya partisipasi substantif masyarakat adat. Meskipun pemerintah telah membentuk forum lintas sektor dan memiliki dasar hukum melalui reforma agraria, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan komunikasi dan koordinasi. Oleh karena itu, penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba memerlukan desain institusional yang lebih partisipatif dengan mengedepankan keterbukaan dokumen, pengakuan terhadap hak ulayat, edukasi hukum pertanahan, serta penyusunan aturan kolaborasi yang benar-benar memberikan ruang setara bagi masyarakat adat dan pemerintah dalam proses mediasi konflik.

3.1.3 Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Kepemimpinan fasilitatif merupakan faktor penting dalam mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba.

Gambar 9.
Word Frequency Query Kepemimpinan Fasilitatif

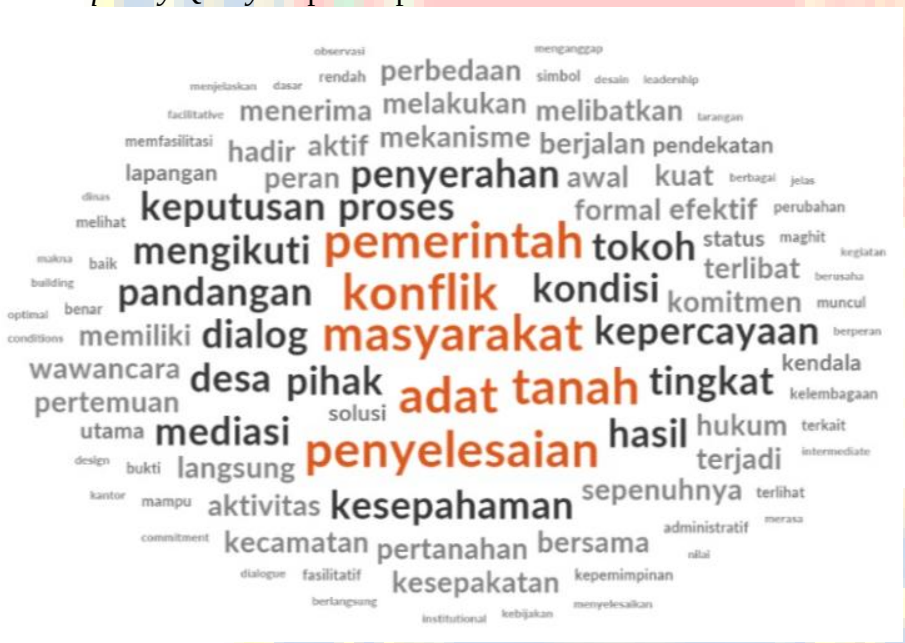

Sumber: diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Berdasarkan analisis *Word Frequency Query* menggunakan NVIVO 15, kata “masyarakat” menjadi istilah yang paling dominan dengan frekuensi 80 kali (5,64%), diikuti oleh kata “konflik”, “adat”, dan “pemerintah”. Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa peran pemimpin fasilitatif sangat dibutuhkan untuk menjembatani ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah dalam proses penyelesaian sengketa tanah. Kepemimpinan yang dibutuhkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mampu merangkul, memberdayakan, dan membangun komunikasi yang efektif antaraktor.

Gambar 10.
Text Search Query Kepeimpinan Fasilitatif



Sumber: diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Hasil *Text Search Query* menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif dijalankan melalui koordinasi lintas sektor dalam forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang melibatkan Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta tokoh masyarakat adat. Fokus utama kepemimpinan ini mencakup mediasi dialog, penjelasan status hukum tanah, pengakuan hak ulayat, dan upaya membangun kesepahaman bersama. Pemerintah daerah berupaya memposisikan diri sebagai fasilitator dalam proses mediasi agar tercipta titik temu antara regulasi formal negara dan tuntutan masyarakat adat.

Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kepemimpinan fasilitatif masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat adat menilai pemerintah belum sepenuhnya netral karena pemerintah memiliki peran ganda sebagai fasilitator mediasi sekaligus pihak yang mengklaim tanah sebagai aset daerah. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap kemampuan pemerintah untuk bertindak sebagai honest broker atau perantara yang jujur dalam proses penyelesaian konflik. Akibatnya, masyarakat merasa forum mediasi lebih cenderung mengarahkan mereka untuk menerima keputusan pemerintah daripada benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat adat.

Dalam dimensi kepemimpinan fasilitatif, pemerintah daerah berupaya menjalankan fungsi mediasi melalui forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan dalam menjalankan peran sebagai *honest broker* karena memiliki posisi ganda, yaitu sebagai fasilitator penyelesaian konflik sekaligus pihak yang mengklaim tanah sebagai aset daerah. Kondisi ini menimbulkan keraguan masyarakat adat terhadap netralitas pemerintah dalam proses mediasi. Rendahnya transparansi terkait legalitas dokumen tanah, perbedaan pandangan mengenai hak ulayat, serta ketimpangan posisi tawar menyebabkan proses kolaborasi berjalan kurang seimbang. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang lebih netral, inklusif, dan humanis agar mampu membangun kepercayaan serta menciptakan dialog yang adil antara pemerintah dan masyarakat adat di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

Keberhasilan kepemimpinan fasilitatif sangat bergantung pada kemampuan membangun kembali kepercayaan (*trust building*) antara pemerintah dan masyarakat adat. Hasil analisis NVIVO 15 menunjukkan bahwa krisis kepercayaan muncul akibat kurangnya transparansi informasi, khususnya terkait bukti legalitas tanah. Pemerintah dinilai belum mampu meyakinkan masyarakat karena tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan tanah secara terbuka. Akibatnya, upaya persuasif yang dilakukan pemerintah hanya dianggap sebagai pendekatan administratif dan belum mampu memulihkan kepercayaan masyarakat adat secara mendalam.

Selain itu, kepemimpinan fasilitatif juga belum sepenuhnya berhasil memberdayakan (*empowering*) masyarakat adat sebagai kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya dan posisi tawar. Masyarakat masih merasa inferior ketika berhadapan dengan pemerintah dan menganggap pendapat mereka kurang dihargai dalam proses mediasi. Gaya kepemimpinan yang cenderung bersifat instruktif dan satu arah membuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat semakin berjarak. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang lebih humanis, inklusif, dan partisipatif agar masyarakat

adat dapat terlibat secara setara dalam proses penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

3.1.4 Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Proses kolaborasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Kota Komba menunjukkan bahwa interaksi antara pemerintah, BPN, dan masyarakat adat belum berjalan optimal. Berdasarkan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008), proses kolaborasi meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, pemahaman bersama, dan hasil antara. Namun, dialog yang berlangsung masih bersifat asimetris karena pemerintah lebih dominan menyampaikan aturan formal, sementara aspirasi masyarakat adat mengenai hak ulayat belum sepenuhnya mendapat ruang yang setara. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa kurang didengar dan semakin sulit mempercayai proses mediasi yang dilakukan pemerintah.

Pada aspek *trust building*, rendahnya transparansi dokumen menjadi hambatan utama. Pemerintah daerah belum mampu menunjukkan bukti legalitas penyerahan lahan secara jelas sehingga masyarakat adat meragukan kejujuran proses kolaborasi. Akibatnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dipenuhi rasa curiga dan ketidakpercayaan. Selain itu, proses *collaborative governance* juga belum mencapai shared understanding karena masih terjadi benturan antara hukum negara dan hukum adat. Pemerintah memandang lahan sebagai aset daerah, sedangkan masyarakat adat menganggap tanah tersebut sebagai warisan leluhur yang tidak dapat dipisahkan dari identitas sosial dan budaya mereka.
Meskipun belum menghasilkan penyelesaian permanen, proses kolaborasi menghasilkan intermediate outcomes berupa kesepakatan menjaga kondisi tetap kondusif atau status quo. Kesepakatan ini penting untuk mencegah konflik fisik sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut dari pihak yang lebih berwenang.

Gambar 11.
Project Map Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)



Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan NVIVO 15, 2026

Hasil analisis *Project Map* NVIVO 15 menunjukkan bahwa masyarakat menjadi aktor paling sentral dalam seluruh proses kolaborasi, sehingga keberhasilan penyelesaian konflik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat adat. Analisis NVIVO juga menunjukkan adanya kelemahan pada aspek pembangunan kepercayaan (*trust building*). Walaupun forum formal seperti GTRA telah dibentuk, hubungan antara transparansi dokumen dan tingkat kepercayaan masyarakat masih sangat lemah. Selain itu, pendekatan budaya melalui pengakuan simbol

adat seperti ritual “Kepok” telah digunakan dalam mediasi, tetapi belum cukup kuat untuk menciptakan konsensus permanen karena legalitas formal belum terpenuhi secara terbuka dan adil.

Gambar 12.

Concept Map Tata Kelola Kolaboratif

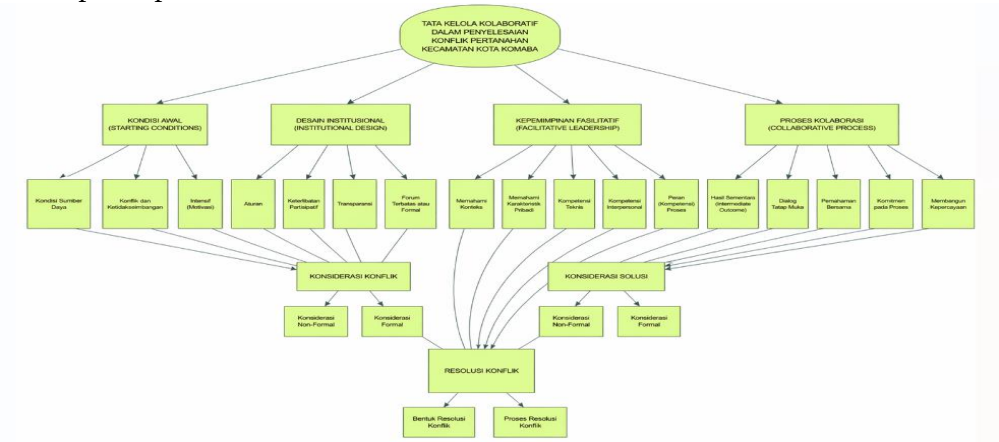

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan NVIVO 15, 2026

Berdasarkan *Concept Map* NVIVO, proses *collaborative governance* dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu *starting conditions, institutional design, facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dalam menentukan arah penyelesaian konflik. Kondisi awal berupa ketimpangan kekuasaan dan konflik berkepanjangan mendorong perlunya kolaborasi, sedangkan desain institusional berfungsi sebagai aturan main yang mengatur keterlibatan para pihak melalui forum formal dan transparansi proses. Desain institusional berfungsi sebagai kerangka kolaborasi melalui aturan, transparansi, partisipasi, dan forum formal. Kepemimpinan fasilitatif berperan dalam menjembatani kepentingan antaraktor melalui kemampuan teknis dan interpersonal. Sementara itu, proses kolaborasi mencerminkan interaksi antaraktor melalui dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Keempat dimensi tersebut berkontribusi dalam membentuk konsiderasi konflik dan solusi hingga akhirnya menghasilkan resolusi konflik yang dapat diterima oleh semua pihak.

Selanjutnya, kepemimpinan fasilitatif berperan penting dalam menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat adat melalui kemampuan komunikasi, mediasi, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun proses kolaborasi menjadi inti dari tata kelola kolaboratif karena mencerminkan interaksi nyata antaraktor melalui dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pencarian solusi. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut diarahkan untuk mencapai resolusi konflik yang dapat diterima semua pihak, baik melalui pendekatan formal maupun nonformal, sehingga tercipta penyelesaian konflik pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan di Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

3.2 Bentuk Resolusi Konflik

Berdasarkan hasil analisis NVivo 15, resolusi konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba menunjukkan bahwa penyelesaian konflik belum mencapai kesepakatan final, melainkan masih berada pada kondisi *status quo* dan kebuntuan (*deadlock*). Resolusi konflik dipengaruhi oleh dua konsiderasi utama, yaitu konsiderasi konflik dan konsiderasi solusi yang terbentuk melalui pendekatan formal dan non-formal. Pendekatan formal mengacu pada aturan hukum, administrasi pertanahan, dan kebijakan reforma agraria, namun mengalami hambatan karena pemerintah belum mampu menunjukkan bukti fisik atau dokumen kepemilikan tanah secara terbuka kepada masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan masyarakat terhadap legitimasi klaim pemerintah atas tanah yang disengketakan. Sementara

itu, pendekatan non-formal didasarkan pada sejarah lisan, hak ulayat, dan legitimasi adat yang diyakini masyarakat secara turun-temurun sebagai dasar penguasaan tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa benturan antara klaim pemerintah dan klaim masyarakat adat menyebabkan sulitnya tercapai kesepakatan bersama. Perbedaan dasar pembuktian antara dokumen administratif pemerintah dan pengakuan adat masyarakat menjadi faktor utama yang memperkuat konflik. Kondisi ini kemudian bermuara pada *status quo* berupa penghentian aktivitas fisik di lokasi sengketa guna meredam eskalasi konflik di lapangan, tetapi tanpa penyelesaian hukum yang jelas, permanen, dan berkeadilan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, konflik tidak benar-benar selesai, melainkan hanya berada pada kondisi sementara untuk menghindari konflik terbuka yang lebih besar.

Kebuntuan tersebut kemudian mendorong intervensi pihak eksternal, yaitu Komnas HAM, karena masyarakat adat menilai pihak ketiga lebih netral dan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dibanding pemerintah daerah. Keterlibatan Komnas HAM menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif di tingkat daerah belum mampu menghasilkan resolusi konflik yang mandiri dan berkelanjutan akibat adanya krisis kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa proses dialog dan mediasi yang telah dilakukan sebelumnya belum berhasil membangun pemahaman bersama maupun komitmen kolektif dalam mencapai penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba memerlukan pendekatan kolaboratif yang lebih transparan, partisipatif, dan mampu mengakomodasi keseimbangan antara hukum formal negara dan legitimasi adat masyarakat setempat.

Gambar 13.
Concept Map Bentuk Resolusi Konflik

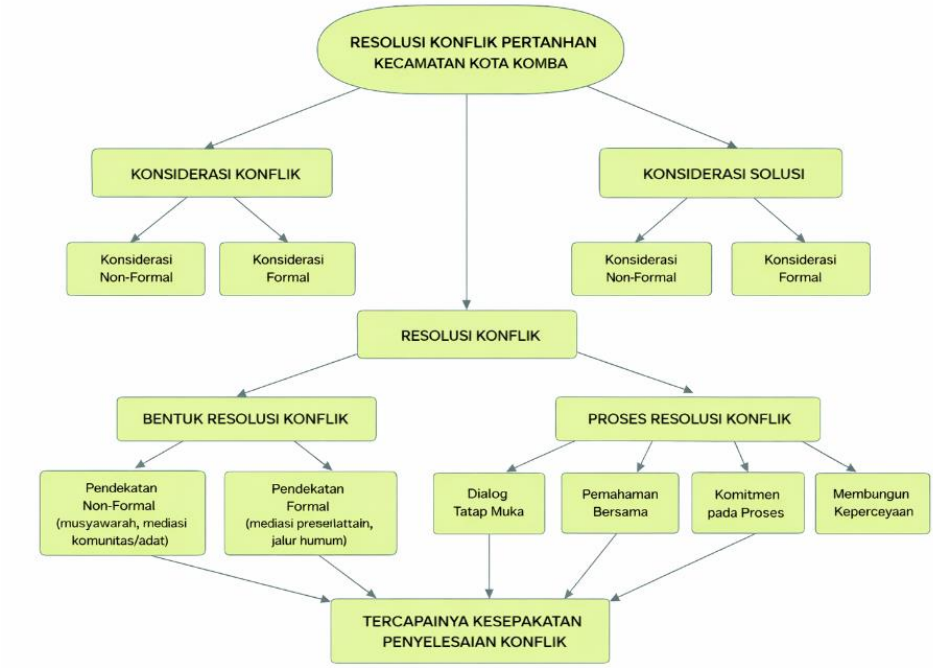

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan NVIVO 15, 2026

Berdasarkan hasil analisis NVivo 15, resolusi konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba dipahami sebagai proses kolaboratif yang mengintegrasikan konsiderasi konflik dan konsiderasi solusi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian konflik. Resolusi ini dibangun melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi formal yang mengacu pada hukum, administrasi pertanahan, dan kebijakan reforma agraria, serta dimensi non-formal yang berlandaskan nilai adat, sejarah lisan, dan norma sosial masyarakat. Bentuk resolusi yang diupayakan merupakan perpaduan antara pendekatan non-formal

melalui musyawarah dan mediasi adat, serta pendekatan formal melalui mediasi pemerintah dan jalur hukum administratif. Keberhasilan proses resolusi sangat bergantung pada kualitas interaksi antaraktor, seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan terciptanya pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat adat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik masih tertahan pada tahap *status quo* atau hasil sementara (*intermediate outcome*) akibat lemahnya transparansi dokumen formal dan masih adanya krisis kepercayaan antarpihak. Dengan demikian, penyelesaian konflik di Kecamatan Kota Komba memerlukan harmonisasi antara jalur formal birokrasi dan jalur non-formal adat melalui proses kolaborasi yang transparan, partisipatif, dan mampu menjembatani perbedaan antara bukti administratif pemerintah dan legitimasi sejarah masyarakat adat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba belum berjalan secara optimal. Konflik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Masyarakat Adat Suku Kende di Kalang Maghit telah berlangsung sejak tahun 1999 dan dipicu oleh perbedaan klaim atas tanah. Pemerintah daerah mengklaim tanah tersebut sebagai aset daerah, sedangkan masyarakat adat mempertahankannya sebagai tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Perbedaan dasar klaim ini membuat konflik tidak hanya menjadi persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut identitas, kepercayaan, dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat.

Dalam proses kolaborasi, hubungan antaraktor masih belum seimbang. Pemerintah daerah dan lembaga formal memiliki kewenangan, akses dokumen, serta posisi yang lebih kuat dalam forum penyelesaian konflik. Sebaliknya, masyarakat adat berada pada posisi yang lebih lemah karena bukti yang mereka miliki lebih banyak bersumber dari sejarah penguasaan tanah, nilai adat, dan pengakuan turun-temurun. Ketidakterbukaan dokumen legalitas, khususnya sertifikat tanah, memperkuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menyebabkan forum kolaborasi seperti GTRA belum mampu menjadi ruang dialog yang benar-benar setara bagi semua pihak. Kepemimpinan dalam penyelesaian konflik juga belum sepenuhnya bersifat fasilitatif. Pemerintah memang telah berupaya menjaga agar konflik tidak berkembang menjadi konflik fisik, tetapi perannya masih cenderung administratif dan instruktif. Masyarakat adat belum sepenuhnya ditempatkan sebagai mitra sejajar dalam proses penyelesaian. Akibatnya, kolaborasi yang berlangsung belum mampu membangun kepercayaan yang kuat dan belum menghasilkan kesepakatan final.

Resolusi konflik yang dihasilkan masih bersifat sementara atau *status quo*. Penghentian aktivitas di lokasi sengketa memang dapat mencegah terjadinya konflik terbuka, tetapi belum menyelesaikan akar permasalahan. Kebuntuan di tingkat lokal akhirnya menyebabkan penanganan konflik melibatkan otoritas yang lebih tinggi, yaitu Komnas HAM. Dengan demikian, temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba membutuhkan transparansi dokumen, kesetaraan posisi antaraktor, penguatan mediasi, serta pengakuan terhadap nilai adat dalam proses penyelesaian konflik.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama, terdapat beberapa hal menarik yang muncul dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba belum berjalan optimal karena masih terdapat ketimpangan posisi tawar antara pemerintah daerah dan masyarakat adat Suku Kende. Kondisi ini terlihat dari belum terbukanya dokumen legalitas tanah, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta belum

maksimalnya forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai ruang dialog yang setara. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bakker (2023) yang menyatakan bahwa konflik agraria berkepanjangan di Indonesia sering dipengaruhi oleh dominasi negara dan lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Namun, penelitian ini berbeda karena tidak hanya melihat konflik sebagai bentuk dominasi negara terhadap masyarakat adat, tetapi juga menganalisis proses kolaborasi antaraktor dalam penyelesaian konflik, khususnya antara pemerintah daerah, BPN, masyarakat adat, dan KPA.

Temuan penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Chamdani (2024) yang menjelaskan bahwa perlindungan hak ulayat di Nusa Tenggara Timur masih menghadapi kendala berupa ketidakpastian hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat adat. Persamaan kedua penelitian terletak pada pengakuan bahwa persoalan tanah adat tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama di Kecamatan Kota Komba bukan hanya terletak pada lemahnya koordinasi antarlembaga, melainkan juga pada krisis kepercayaan akibat ketidakterbukaan dokumen legalitas tanah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan Chamdani dengan menegaskan bahwa transparansi dokumen dan kesetaraan posisi dalam forum kolaborasi menjadi faktor penting dalam membangun penyelesaian konflik yang berkeadilan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Fienitz, Kleinschmit, dan Pretzsch (2022) yang menyatakan bahwa konflik penggunaan lahan umumnya dipicu oleh benturan kepentingan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan aktor lain. Dalam konteks Kecamatan Kota Komba, benturan kepentingan tersebut terlihat dari klaim pemerintah daerah terhadap tanah sebagai aset daerah, sedangkan masyarakat adat mempertahankan tanah tersebut sebagai tanah ulayat warisan leluhur. Namun, penelitian ini berbeda karena tidak hanya menjelaskan adanya benturan kepentingan, tetapi juga menelaah bagaimana forum kolaboratif seperti GTRA belum mampu menyatukan kepentingan tersebut secara setara. Artinya, penelitian ini memberikan penekanan baru bahwa keberadaan forum formal belum otomatis mencerminkan kolaborasi yang efektif apabila tidak didukung oleh transparansi, kepercayaan, dan partisipasi substantif masyarakat adat.

Temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian Nindyatmoko, Setyowati, dan Haryanti (2022) yang menemukan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tanah adat sangat dipengaruhi oleh kepercayaan antaraktor, partisipasi masyarakat, dan keberadaan pihak ketiga sebagai mediator. Dalam penelitian ini, aspek kepercayaan juga menjadi persoalan utama karena masyarakat adat belum sepenuhnya percaya terhadap pemerintah yang memiliki posisi ganda sebagai fasilitator sekaligus pihak yang mengklaim tanah sebagai aset daerah. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa peran pihak ketiga tidak hanya diperlukan sebagai mediator, tetapi juga sebagai penyeimbang relasi kekuasaan ketika proses kolaborasi di tingkat lokal mengalami kebuntuan. Hal ini terlihat dari keterlibatan Komnas HAM sebagai otoritas yang dianggap lebih netral oleh masyarakat adat.

Selain itu, temuan penelitian ini berhubungan dengan penelitian Siki (2024) yang menekankan bahwa konflik tanah adat sering terjadi akibat tumpang tindih antara hukum negara dan hukum adat. Penelitian ini membuktikan bahwa tumpang tindih tersebut juga terjadi di Kecamatan Kota Komba, yaitu ketika pemerintah menggunakan dasar administratif dan aset daerah, sedangkan masyarakat adat menggunakan dasar historis, hak ulayat, dan legitimasi adat. Akan tetapi, penelitian ini memberikan penguatan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui mediasi berbasis adat atau pendekatan hukum formal, melainkan perlu harmonisasi antara jalur birokrasi formal dan jalur adat melalui tata kelola kolaboratif yang transparan dan partisipatif.

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba membutuhkan tata kelola kolaboratif yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Kebaruan temuan penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa kegagalan kolaborasi bukan semata-mata disebabkan oleh tidak adanya forum penyelesaian, melainkan

karena forum yang ada belum mampu membangun kepercayaan, membuka akses informasi, menempatkan masyarakat adat sebagai mitra sejajar, serta menjembatani perbedaan antara bukti administratif pemerintah dan legitimasi adat masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam konflik pertanahan adat harus dibangun melalui transparansi dokumen, kesetaraan antaraktor, penguatan mediasi, dan pengakuan terhadap nilai adat sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Kota Komba belum berjalan optimal dan masih menunjukkan hubungan yang tidak seimbang antaraktor. Meskipun telah tersedia wadah resmi seperti Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), proses kolaborasi belum mampu membangun kepercayaan yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Ketidakterbukaan informasi terkait dokumen legalitas tanah menjadi salah satu penyebab utama munculnya rasa tidak percaya. Akibatnya, masyarakat adat merasa berada pada posisi tawar yang lemah dan cenderung menunggu keterlibatan pihak ketiga, seperti Komnas HAM, untuk mendorong penyelesaian konflik. Bentuk resolusi konflik yang dihasilkan juga belum mencapai kesepakatan final. Penyelesaian masih berada pada tahap sementara atau status quo, karena belum adanya titik temu antara bukti formal yang dimiliki pemerintah dan bukti adat yang diyakini masyarakat. Proses membangun kepercayaan belum berjalan maksimal sehingga kedua jalur pembuktian tersebut sulit dipadukan. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian konflik tidak dapat diselesaikan secara mandiri di tingkat lokal dan akhirnya melibatkan otoritas yang lebih tinggi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada konflik pertanahan di Kecamatan Kota Komba, khususnya sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Masyarakat Adat Suku Kende di Kalang Maghit, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh konflik pertanahan di wilayah lain. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sangat bergantung pada hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang tersedia. Tidak semua dokumen legalitas pertanahan, terutama yang berkaitan dengan sertifikat atau bukti kepemilikan tanah, dapat diakses secara terbuka sehingga analisis terhadap aspek legal-formal masih terbatas. Penelitian ini juga lebih menekankan pada proses tata kelola kolaboratif dan bentuk resolusi konflik, bukan pada penentuan pihak yang paling berhak atas tanah sengketa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi kajian, melibatkan lebih banyak informan, serta mengkaji aspek hukum pertanahan dan pengakuan hak ulayat secara lebih mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas fokus kajian pada konflik pertanahan di wilayah lain yang memiliki karakter adat dan administratif berbeda, sehingga dapat ditemukan pola penyelesaian konflik yang lebih beragam. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji lebih dalam aspek hukum pertanahan, pengakuan hak ulayat, serta efektivitas peran pihak ketiga seperti Komnas HAM, BPN, atau mediator independen dalam mendorong tercapainya kesepakatan final. Penggunaan metode campuran juga dapat menjadi pilihan agar analisis tidak hanya menggambarkan proses kolaborasi secara kualitatif, tetapi juga mengukur tingkat kepercayaan, partisipasi, dan kepuasan para aktor terhadap proses penyelesaian konflik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan dalam proses penyusunan penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Kecamatan

Kota Komba, Badan Pertanahan Nasional, tokoh adat, masyarakat adat, serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Azizah, N. (2018). Peranan camat dalam memberikan pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Jurnal MSDM, 5(1), 41–65. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMSD/article/view/426

Bakker, L. (2023a). Custom and violence in Indonesia's protracted land conflict. Social Sciences and Humanities Open, 8(1). https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100624

Bustan, F., Taneo, M., Home Kabelen, A., Fridolino Ngebos, F., & Tanti Bustan Do, N. (2023). THE TRADITIONAL GOVERNMENT SYSTEM OF MANGGARAIAN CULTURAL COMMUNITY Hironimus Taolin (f,6). In SPARKLE Journal of Language, Education and Culture (Vol. 3, Issue 1). https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/sparkle/article/view/14242

Chamdani, M. C. (2024). Measuring options for customary land registration from the perspective of East Nusa Tenggara findings. *Arena Hukum*, *17*(3). https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2024.01703.2

Creswell, J.W. & Creswell, J.D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications

Fienitz, M. (2023). Taking Stock of Land Use Conflict Research: A Systematic Map with Special Focus on Conceptual Approaches. In Society and Natural Resources (Vol. 36, Issue 6, pp. 715–732). Routledge. https://doi.org/10.1080/08941920.2023.2199380

Gultom, A. M., Siregar, H., & Siregar, R. J. (2025). Legal review of settlement of customary land disputes through mediation according to positive law. Journal of Legal and Cultural Analytics, 4(1), 109-118. https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.13656

Insyori, N. W. (2025). Optimalisasi tata kelola aset tanah pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, *10*(2), 230–244. https://doi.org/10.33701/jipsk.v10i2.5609

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2022). Catatan Akhir Tahun 2022: Bara Konflik Membara, PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat. https://www.kpa.or.id/image/2023/10/catahu-2022-bara-konflik-agraria-ptpn-tak-tersentuh-kriminalisasi-petani-meningkat.pdf

Nindyatmoko, A., Setyowati, K., & Haryanti, R. H. (2022). Collaboration after Conflict: A Lesson from Collaborative Action in Customary Land Tenure Conflicts in Lombok, Indonesia. Forest and Society, 6(1), 294–310. https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.14005

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendekia

Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung:Alfabeta.

Siki, M., Samudra, A. A., & Satispi, E. (2024). Conflict Situation and Proposals for Resolving Customary Land Conflicts in East Nusa Tenggara, Indonesia. Journal of Law and Sustainable Development, 12(1), e2743. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2743

Utama, L. S., Andriyani, S., & Satriawan, H. A. (2025). Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah di Kota Mataram. Private Law, 5(2), 529–540. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5242998